

PERAN PENGADILAN INTERNASIONAL DALAM PENYELESAIAN KEJAHATAN PERANG: STUDI KASUS KONFLIK DI BALKAN DAN RWANDA

Handi Pribadi¹, Indah Pujiati¹, Cahyani Melyawati¹
Pascasarjana Universitas Pasundan¹
Email : pribadihandi@gmail.com^{*}, indahdian221013@gmail.com,
melyawaticahyani@yahoo.com

Abstrak

Pengadilan Internasional memainkan peran krusial dalam penegakan hukum terhadap kejahatan perang, seperti yang terlihat dalam kasus konflik di Balkan dan Rwanda. Pembentukan Internasional Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) dan International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) oleh Dewan Keamanan PBB yang bertujuan untuk mengadili individu yang bertanggung jawab atas kejahatan – kejahatan serius selama konflik tersebut. Kedua tribunal ini memiliki mandat untuk mengadili kejahatan terhadap genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Meskipun berhasil membawa sejumlah pelaku ke pengadilan dan menetapkan preseden penting dalam hukum internasional, kedua pengadilan ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk kendala yurisdiksi, kompleksitas prosedural, dan tekanan politik. Studi ini menganalisis efektivitas ICTY dan ICTR dalam menegakan keadilan, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta mengevaluasi dampaknya terhadap perkembangan hukum pidana internasional dan mekanisme peradilan masa depan.

Kata Kunci: Pengadilan Internasional, Dewan Keamanan PBB, Kejahatan Internasional

Abstract

The International Court of Justice does indeed play a very important part in the enforcement of laws on war crimes, as happened with the conflicts in the Balkans and Rwanda. The United Nations Security Council convened just to prosecute individual leaders responsible for grave atrocities during these two conflicts. The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, or ICTY, and its counterpart, the International Criminal Tribunal for Rwanda, or ICTR. This second court has a mandate to try crimes against genocide, crimes against humanity, and serious violations of international humanitarian law. Despite their success in bringing a number of perpetrators to justice and their stay in important circles in international law, both courts face numerous challenges, including obstacles, procedural complexity, and political pressure. This study recognizes the effectiveness of the ICTY and ICTR in upholding justice, identifies the challenges facing them, and their impact on the development of international criminal law and future justice mechanisms.

Keywords: International Criminal Court, United Nations, International Crime

A. LATAR BELAKANG

Pada dekade 1990-an, dunia internasional dihadapkan pada dua konflik berskala besar yang menimbulkan kejahatan perang dan pelanggaran hak asasi manusia yang serius: konflik di bekas Yugoslavia dan genosida di Rwanda. Kedua peristiwa ini menyoroiti keterbatasan sistem peradilan nasional dalam menangani kejahatan internasional yang kompleks dan melibatkan aktor lintas negara. Sebagai respons, komunitas internasional membentuk pengadilan ad hoc untuk memastikan akuntabilitas dan penegakan hukum internasional.

Pembentukan *International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY)* pada tahun 1993 dan *International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)* pada tahun 1994 oleh Dewan Keamanan PBB menandai langkah penting dalam upaya global untuk mengadili pelaku kejahatan perang, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kedua tribunal ini memiliki mandat khusus untuk mengadili individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran serius hukum humaniter internasional di wilayah dan periode tertentu. Namun, operasionalisasi kedua pengadilan ini tidak lepas dari tantangan. Kendala yurisdiksi, kompleksitas prosedural, serta tekanan politik dan sosial menjadi hambatan dalam proses penegakan keadilan. Selain itu, perbedaan dalam struktur, yurisdiksi, dan mekanisme operasional antara ICTY dan ICTR menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas dan konsistensi pengadilan internasional dalam menangani kejahatan perang.

Oleh karena itu, fungsi pengadilan internasional dalam menyelesaikan masalah kejahatan perang harus dibahas dengan mengambil kasus berdasarkan konflik yang terjadi Balkan dan Rwanda. Metodologi ini akan membantu dalam memahami secara memadai dan komprehensif kontribusi, tantangan, dan prospek pengadilan internasional dalam menegakkan hukum pidana internasional dan keadilan bagi korban. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode normatif. Metode ini mengkaji penelitian dokumen, termasuk peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional, teori hukum dan berbagai pendapat para ahli dan sarjana hukum, yang dijadikan pedoman untuk memecahkan suatu masalah. Penelitian ini juga berfokus pada analisis kualitatif di mana masalah dijelaskan melalui data atau pernyataan daripada angka.

B. PEMBAHASAN

1. Studi Kasus Kejahatan Internasional : Rwanda

Kasus Rwanda merujuk pada *genosida* yang terjadi di negara Rwanda, Afrika Timur, pada tahun 1994. Peristiwa ini adalah salah satu tragedi kemanusiaan paling brutal dalam sejarah modern, di mana sekitar 800.000 orang, terutama dari kelompok etnis Tutsi, dibunuh dalam waktu sekitar 100 hari. Genosida tersebut mengakibatkan warga Rwanda mengalami trauma fisik dan psikologis serta menghancurkan tatanan sosial negara tersebut. Warga Rwanda saat ini terkena dampak genosida dalam tingkat yang bervariasi. Ini termasuk mereka yang selamat dari genosida (terutama mereka yang tinggal di Rwanda pada tahun 1994 dan menjadi sasaran karena mereka adalah suku Tutsi) dan mereka yang melakukan genosida (para ekstremis Hutu yang melakukan kegiatan genosida). Termasuk. Upaya rekonsiliasi yang dimungkinkan melalui sistem pengadilan Gacaca (cara tradisional menyelesaikan perselisihan di masyarakat Rwanda) telah melihat para pelaku genosida sebagian besar terintegrasi kembali ke dalam masyarakat Rwanda. Pernyataan ini berkisar dari "tidak terjadi apa-apa" hingga "korban dan pelaku masih hidup dan tinggal di komunitas yang sama."

Rwanda dihuni oleh dua kelompok etnis utama, yaitu Hutu (mayoritas) dan Tutsi (minoritas). Meski etnis ini memiliki banyak kesamaan budaya, kolonialisme Belgia memperburuk perbedaan etnis dengan memberi keistimewaan kepada kelompok Tutsi, yang dianggap lebih "unggul". Hal ini menciptakan ketegangan antara kedua kelompok. Ketika Rwanda merdeka pada 1962, kelompok Hutu mulai memegang kekuasaan politik. Ketegangan etnis semakin meningkat selama beberapa dekade, dengan kekerasan sporadis terhadap Tutsi. Kelompok militan Hutu memandang Tutsi sebagai ancaman, memperburuk hubungan kedua kelompok.

Sedikit yang diketahui tentang bunuh diri di Rwanda. Satu-satunya sumber informasi yang dapat diandalkan di Rwanda adalah lembaga penegak hukum, khususnya kepolisian, yang didirikan pada tahun 2000. Tidak ada data tentang bunuh diri sebelum tahun 2000, dan bahkan saat ini tidak ada sistem pengawasan komprehensif untuk kematian akibat bunuh diri. Studi ini meneliti dampak berkelanjutan genosida sebagai faktor risiko bunuh diri di Rwanda. Kami mengamati lima kategori pengalaman genosida: 4.444 korban genosida, kekerasan fisik dan/atau seksual selama genosida, kesedihan tingkat pertama yang terkait dengan genosida, dan orang-orang yang dihukum karena genosida, dan mempertimbangkan keluarga kelas satu dari orang-orang yang dihukum karena genosida. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki apakah sifat dan tingkat konfrontasi dengan genosida 1994 terkait dengan bunuh diri di Rwanda. Data ini akan membantu menciptakan tindakan perawatan kesehatan berbasis fakta yang dirancang untuk menurunkan jumlah bunuh diri di negara ini.

Penyebab Utama Kejahatan Genosida di Rwanda

1) Penembakan Pesawat Presiden Habyarimana

Pada 6 April 1994, pesawat yang membawa Presiden Rwanda, Juvénal Habyarimana (seorang Hutu), ditembak jatuh, menewaskan seluruh penumpang. Insiden ini menjadi pemicu langsung genosida. Meskipun hingga kini pelakunya tidak jelas, kelompok ekstremis Hutu menyalahkan Tutsi dan memanfaatkan situasi untuk memulai pembantaian.

2) Propaganda dan Kebencian Etnis

Selama bertahun-tahun, propaganda anti-Tutsi disebarakan melalui media, terutama oleh radio RTLM (Radio Télévision Libre des Mille Collines). Propaganda ini menggambarkan Tutsi sebagai "musuh rakyat" dan memotivasi massa Hutu untuk melakukan pembantaian.

3) Keterlibatan Pemerintah

Pemerintah dan milisi Hutu, termasuk kelompok ekstremis seperti *Interahamwe*, memainkan peran aktif dalam mengorganisasi dan melaksanakan genosida. Mereka membagikan senjata, menyusun daftar target, dan mendorong rakyat Hutu untuk membunuh tetangga mereka yang Tutsi.

Pelaksanaan Genosida

Pembantaian berlangsung dari April hingga Juli 1994. Selama periode ini Tutsi diburu, dibunuh dengan senjata tajam, senjata api, atau bahkan secara brutal menggunakan alat-alat sederhana seperti parang. Perempuan Tutsi diperkosa secara massal sebelum dibunuh., bahkan, Hutu moderat yang menentang kekerasan juga menjadi sasaran.

Peran Pengadilan Internasional

Komunitas internasional, termasuk PBB, dikritik keras karena gagal mencegah atau menghentikan genosida. Pasukan penjaga perdamaian PBB di Rwanda (UNAMIR) tidak diberikan mandat atau sumber daya yang memadai untuk melindungi warga sipil. Negara-negara besar, termasuk AS dan negara-negara Eropa, enggan terlibat.

Pengadilan internasional memainkan peran penting dalam membawa para pelaku genosida di Rwanda ke pengadilan dan memberikan keadilan bagi korban. Salah satu pengadilan utama dalam hal ini adalah International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR). ICTR didirikan oleh Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 955 pada 8 November 1994, dengan tujuan mengadili individu yang bertanggung jawab atas genosida dan pelanggaran berat terhadap hukum internasional yang terjadi di Rwanda pada tahun 1994. Berbasis di Arusha, Tanzania, ICTR memiliki mandat untuk mengadili tiga kategori kejahatan: genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan pelanggaran Konvensi Jenewa 1949.

ICTR menjadi pengadilan internasional pertama yang mengakui dan mengadili genosida sebagai kejahatan berdasarkan hukum internasional. Dalam kasus Jean-Paul Akayesu, pengadilan menetapkan bahwa pemerkosaan dan kekerasan seksual merupakan bagian dari tindakan genosida, sebuah keputusan bersejarah dalam hukum internasional. Selain itu, ICTR berhasil mengadili banyak tokoh penting, termasuk Jean Kambanda, Perdana Menteri Rwanda selama genosida, yang mengaku bersalah atas genosida dan dihukum seumur hidup; Ferdinand Nahimana, seorang penyiar radio RTLM, yang dihukum karena menyebarkan propaganda yang memicu genosida; dan Theoneste Bagosora, seorang perwira militer senior yang dianggap sebagai salah satu arsitek utama genosida.

Meskipun memiliki banyak prestasi, ICTR juga menghadapi sejumlah kritik, seperti proses yang lambat, biaya tinggi, keterbatasan yurisdiksi, dan minimnya keterlibatan korban dalam proses pengadilan. ICTR resmi ditutup pada 31 Desember 2015, setelah menyelesaikan mandatnya. Sisa kasus yang belum selesai dialihkan ke Mechanism for International Criminal Tribunals (MICT), yang melanjutkan tugas ICTR dan ICTY. Meski menghadapi banyak kritik, ICTR dianggap berhasil membawa keadilan bagi korban genosida, memberikan pelajaran hukum internasional, dan menciptakan preseden untuk kejahatan serupa di masa depan.

Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda (International Criminal Tribunal for Rwanda atau ICTR) didirikan oleh Dewan Keamanan PBB pada 8 November 1994 melalui Resolusi 955, dengan tujuan mengadili individu yang bertanggung jawab atas genosida dan pelanggaran serius hukum humaniter internasional di Rwanda selama tahun 1994. Pengadilan ini mulai beroperasi pada Februari 1995, dengan kantor pusat di Arusha, Tanzania. Persidangan pertama dimulai pada 9 Januari 1997 dengan terdakwa Jean-Paul Akayesu, mantan wali kota Taba, yang pada 2 September 1998 dinyatakan bersalah atas genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, menjadikannya individu pertama yang dihukum atas genosida oleh pengadilan internasional. Pada 4 September 1998, Jean Kambanda, mantan Perdana Menteri Rwanda selama genosida, mengaku bersalah atas genosida dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Dewan Keamanan PBB memperpanjang mandat ICTR beberapa kali, termasuk pada 30 Juli 2004 hingga akhir tahun 2008 untuk menyelesaikan semua persidangan tingkat pertama, dan pada 29 Juli 2008 hingga akhir tahun 2009 untuk menyelesaikan kasus-kasus yang masih berlangsung. Pada 1 Juli 2012, Mekanisme Residual Internasional untuk Pengadilan Pidana (International Residual Mechanism for Criminal

Tribunals atau IRMCT) mulai beroperasi, mengambil alih tugas-tugas sisa dari ICTR dan Pengadilan Pidana Internasional untuk Bekas Yugoslavia (ICTY). Setelah menyelesaikan mandatnya, ICTR secara resmi ditutup pada 31 Desember 2015, dengan total 93 individu didakwa, 61 dihukum, dan 14 dibebaskan. Sepanjang operasinya, ICTR menetapkan preseden penting dalam hukum internasional, termasuk pengakuan bahwa kekerasan seksual dapat merupakan bagian dari tindakan genosida, serta penegakan akuntabilitas bagi individu-individu yang bertanggung jawab atas kejahatan serius terhadap kemanusiaan.

2. Studi Kasus Kejahatan Internasional : Balkan

Perang Yugoslavia, yang terjadi antara tahun 1991 hingga awal 2001, adalah serangkaian konflik bersenjata yang mengakibatkan pecahnya Republik Federal Sosialis Yugoslavia menjadi beberapa negara merdeka. Perang ini ditandai oleh kekerasan etnis yang intens dan merupakan salah satu konflik paling mematikan di Eropa sejak Perang Dunia II.

Yugoslavia adalah negara federasi yang terdiri dari enam republik: Slovenia, Kroasia, Bosnia dan Herzegovina, Serbia, Montenegro, dan Makedonia. Pada akhir 1980-an dan awal 1990-an, ketegangan etnis dan nasionalisme meningkat, diperburuk oleh krisis ekonomi dan politik. Keinginan beberapa republik untuk merdeka bertentangan dengan upaya Serbia, di bawah kepemimpinan Slobodan Milošević, untuk mempertahankan federasi atau membentuk "Serbia Raya".

Kronologi Konflik:

- 1) **Perang Slovenia (1991):** Setelah mendeklarasikan kemerdekaan pada Juni 1991, Slovenia menghadapi intervensi militer singkat oleh Tentara Rakyat Yugoslavia (JNA). Konflik ini berlangsung sekitar sepuluh hari dan berakhir dengan penarikan JNA dari Slovenia.
- 2) **Perang Kroasia (1991–1995):** Kroasia juga mendeklarasikan kemerdekaan pada 1991, yang memicu perang dengan minoritas Serbia yang didukung oleh JNA. Perang ini ditandai oleh pengepungan kota-kota, pembersihan etnis, dan pelanggaran hak asasi manusia. Perjanjian Dayton pada 1995 membantu mengakhiri konflik ini.
- 3) **Perang Bosnia (1992–1995):** Bosnia dan Herzegovina mendeklarasikan kemerdekaan pada 1992, yang memicu perang tiga pihak antara etnis Bosnia Muslim, Kroasia, dan Serbia. Perang ini terkenal karena kekejaman seperti pengepungan Sarajevo dan genosida Srebrenica. Perjanjian Dayton pada 1995 mengakhiri konflik ini.
- 4) **Perang Kosovo (1998–1999):** Ketegangan antara mayoritas etnis Albania di Kosovo dan pemerintah Serbia memuncak menjadi konflik bersenjata. Intervensi NATO pada 1999, melalui kampanye pengeboman, memaksa pasukan Serbia mundur dari Kosovo.

Peran Pengadilan Internasional

Internasional Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) didirikan oleh Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 827 pada 25 Mei 1993, dengan tujuan mengadili individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran serius hukum humaniter internasional yang terjadi di wilayah bekas Yugoslavia sejak 1991. Pengadilan ini memiliki yurisdiksi atas kejahatan seperti pelanggaran berat Konvensi Jenewa 1949, pelanggaran hukum dan kebiasaan perang, genosida, serta kejahatan terhadap kemanusiaan. Selama operasinya, ICTY berhasil mengadili lebih dari 160 individu, termasuk tokoh-tokoh penting seperti Radovan Karadžić, mantan pemimpin politik Serbia Bosnia, dan Ratko Mladić, mantan komandan militer Serbia Bosnia, yang keduanya dihukum atas genosida dan kejahatan lainnya terkait

dengan pembantaian Srebrenica dan pengepungan Sarajevo. Meskipun telah meraih banyak keberhasilan, ICTY menghadapi sejumlah tantangan dan kritik. Proses hukum yang panjang, di antaranya, dan tekanan politik yang memengaruhi independensi pengadilan menempatkan ICTY dalam posisi yang sulit. Setelah menyelesaikan mandatnya, ICTY secara resmi ditutup pada tanggal 31 Desember 2017, meskipun ICTY tetap berdiri dengan warisan penting dalam penegakan hukum pidana internasional dan membuka jalan bagi pengadilan internasional lainnya untuk mengikutinya.

Internasional Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) didirikan oleh Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 827 pada 25 Mei 1993, dengan tujuan mengadili individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran serius hukum humaniter internasional di wilayah bekas Yugoslavia sejak 1991. Berbasis di Den Haag, Belanda, ICTY mulai beroperasi pada tahun yang sama, dengan mandat untuk mengadili kejahatan seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan pelanggaran hukum perang. Pada 7 November 1994, dakwaan pertama dikeluarkan, menandai dimulainya proses penuntutan dan persidangan yang berlangsung hingga 2017. Selama periode tersebut, lebih dari 160 individu diadili, termasuk tokoh-tokoh penting seperti Slobodan Milošević, Radovan Karadžić, dan Ratko Mladić. Setelah menyelesaikan mandatnya, ICTY secara resmi ditutup pada 31 Desember 2017.

Selama operasinya, ICTY berhasil mengadili sejumlah tokoh penting yang terlibat dalam kejahatan selama konflik Balkan. Radovan Karadžić, mantan pemimpin politik Serbia Bosnia, dihukum atas genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan pelanggaran hukum perang, termasuk perannya dalam pengepungan Sarajevo dan pembantaian Srebrenica. Ratko Mladić, mantan komandan militer Serbia Bosnia, juga dihukum atas genosida dan kejahatan lainnya terkait dengan pembantaian Srebrenica dan pengepungan Sarajevo. Slobodan Milošević, mantan Presiden Serbia dan Yugoslavia, diadili atas tuduhan genosida dan kejahatan perang, namun meninggal dunia sebelum proses peradilan selesai.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Pembentukan International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) dan International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) mencerminkan komitmen komunitas internasional untuk mengadili pelaku kejahatan internasional seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kedua pengadilan ini menetapkan preseden hukum penting, termasuk pengakuan bahwa kekerasan seksual dapat menjadi bagian dari tindakan genosida. ICTR dan ICTY berhasil mengadili banyak tokoh utama yang bertanggung jawab atas pelanggaran hukum internasional, seperti Jean Kambanda, Radovan Karadžić, dan Ratko Mladić. Meski menghadapi tantangan seperti biaya tinggi, proses hukum yang lambat, dan tekanan politik, kontribusi kedua tribunal ini dalam menegakkan keadilan dan membangun fondasi hukum internasional yang lebih kuat tidak dapat disangkal. Selain memberikan keadilan bagi korban, pengalaman dari ICTR dan ICTY juga menjadi dasar bagi pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) sebagai langkah lanjutan untuk memastikan akuntabilitas terhadap kejahatan serupa di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

C. Hall, Richard. 2000. *The Balkan Wars 1912-1913: Prelude to the First World War*. London: Routledge.

Furat, Ayse Zisan dan Hamit Er. 2012. *Balkans and Islam: Encounter, Transformation, Discontinuity, and Continuity*. t.tp: Cambridge Scholar Publishing

Kavuro C. *Rwanda Reconciliation Process: Outcome Analysis of Gacaca Courts. Great Lakes Region Shareholders' Conference for Sustainable Peace Conference. Center for the Book, Cape Town, 2011*

Sosnov M, Ball H. *The adjudication of genocide: Gacaca and the road to reconciliation in Rwanda. J Intern Law Policy 2008;36:2*